

Strengthening Village Participation Through Public Information Literacy And Citizen Oversight

Penguatan Partisipasi Masyarakat Desa Melalui Literasi Informasi Publik Dan Kontrol Warga

Ahmad Syaifudin^{1*}, Khoiron², Melinda Ayu Ningtias³

^{1,2,3} Universitas Islam Malang

*E-mail: ahmad_syaifudin@unisma.ac.id¹, khoiron@unisma.ac.id², melinda@unisma.ac.id³

Abstract

Village public information gaps can weaken citizens' ability to participate in deliberation and oversee village programs. This program aimed to strengthen residents' capacity to understand the right to public information, use information channels, and turn information into a basis for participation and oversight. It applied a participatory cycle consisting of initial assessment, focused group discussion, case-based information literacy, simulation of information requests and objections, development of simple information-service tools, formation of a citizen oversight forum, and reflection. Based on triangulated qualitative evidence, the program produced observable changes in knowledge, information use, and institutional arrangements. Participants became better able to distinguish village information categories and use information channels more systematically. Village officials, the village consultative body, and community representatives agreed to strengthen transparency through information boards, communication channels, and routine forums. The program formulates a 4K model channel certainty, comprehensibility, engagement, and sustainability—as a practical framework for participatory village governance.

Keywords: *accountability; deliberation; right to know; social control; transparency*

Abstrak

Pengabdian ini merespons ketimpangan akses informasi desa yang dapat melemahkan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam musyawarah dan mengawasi program desa. Kegiatan bertujuan memperkuat kemampuan warga memahami hak atas informasi publik, menggunakan kanal informasi, dan menjadikan informasi sebagai dasar partisipasi serta pengawasan. Metode menggunakan siklus partisipatif yang meliputi asesmen awal, diskusi kelompok terarah, literasi berbasis kasus, simulasi permohonan informasi dan keberatan, penyusunan perangkat layanan informasi sederhana, pembentukan forum kontrol warga, serta evaluasi-refleksi. Berdasarkan bukti kualitatif yang ditriangulasi, terlihat perubahan pada pengetahuan, penggunaan kanal informasi, dan pengaturan kelembagaan. Peserta lebih mampu membedakan kategori informasi desa dan menggunakan kanal secara sistematis. Perangkat desa, BPD, dan perwakilan warga menyepakati penguatan transparansi melalui papan informasi, kanal komunikasi, dan forum rutin. Kegiatan menghasilkan model 4K—kepastian kanal, keterpahaman, keterlibatan, dan keberlanjutan—sebagai kerangka praktis tata kelola desa partisipatif.

Kata kunci: *akuntabilitas; deliberasi; hak untuk tahu; kontrol sosial; transparansi*

1. PENDAHULUAN

Pada tingkat desa, keterbukaan informasi publik tidak cukup dimaknai sebagai penyediaan dokumen. Bagi masyarakat, informasi baru menjadi bermakna apabila dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan ketika keputusan desa sedang dibahas. Tinjauan sistematis mengenai implementasi keterbukaan informasi pada pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum belum otomatis menghasilkan praktik keterbukaan yang efektif; kapasitas kelembagaan, prosedur layanan, dan pola komunikasi tetap menentukan kualitas pelaksanaannya (Irsyadinnas et al., 2023). Penelitian di Ciamis juga menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan keterbukaan berkaitan dengan intensitas pendidikan publik dan kemampuan pemerintah membangun kanal komunikasi yang benar-benar dapat digunakan warga (Endah et al., 2024; Muhammad Munadi, 2024).

Gambaran nasional semakin menegaskan pentingnya persoalan tersebut. Komisi Informasi Pusat mencatat skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 75,65 pada 2024, kemudian turun menjadi 66,43 pada 2025; keduanya masih berada pada kategori sedang. Pada 2024, indikator akses dan penyebarluasan informasi mencapai 77,48, partisipasi publik 75,68, dan literasi publik mengenai hak atas keterbukaan informasi 73,22, sedangkan dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi hanya 69,37. Pada 2025 tidak terdapat provinsi yang mencapai kategori baik; Jawa Timur memperoleh skor 72,28 dan tetap berada di atas skor nasional. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kemajuan formal dalam keterbukaan masih perlu diterjemahkan menjadi kapasitas sehari-hari: masyarakat harus mampu menemukan informasi, memahami isinya, dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan publik. (Endah et al., 2024; Irsyadinnas, I., Ningrum, S., & Priyatna, 2023)

Desa Baturetno merupakan konteks yang relevan untuk intervensi berbasis masyarakat. Desa ini berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Berdasarkan Kecamatan Singosari dalam Angka 2024, Baturetno memiliki 8.059 penduduk dengan kepadatan sekitar 1.488 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Singosari secara keseluruhan memiliki sekitar 180.000 penduduk. Lingkungan sosial-ekonomi yang aktif menciptakan kebutuhan yang terus berlangsung terhadap informasi mengenai anggaran desa, program prioritas, pelayanan administrasi, dan kriteria penerima manfaat. Pada saat yang sama, intensitas interaksi sosial dapat membuat jaringan informasi informal lebih dominan dibandingkan kanal pelayanan publik yang teratur. (Muhammad Munadi, 2024)

Secara administratif, Baturetno terdiri atas 4 dusun, 4 RW, dan 34 RT. Struktur kewilayahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tersebar dalam unit sosial yang relatif dekat sehingga komunikasi tingkat lingkungan memiliki posisi penting dalam penyebaran informasi publik. Data desa juga menunjukkan keberadaan 127 toko atau warung kelontong dan 22 warung atau kedai makanan. Aktivitas sosial-ekonomi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap informasi publik tidak hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan, tetapi juga dengan pelayanan, program pembangunan, kegiatan ekonomi, dan kepentingan sosial warga. Dengan jumlah penduduk 8.059 jiwa, kebutuhan untuk menyediakan informasi yang mudah dijangkau menjadi semakin penting agar informasi tidak hanya beredar melalui hubungan personal. (Safaria & April, 2025)

Khalayak sasaran kegiatan tidak ditempatkan sebagai massa penerima sosialisasi, tetapi dipilih secara purposif berdasarkan posisi mereka dalam jaringan sosial desa. Unsur yang menjadi sumber informasi utama terdiri atas kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, sedangkan perangkat desa dan BPD dilibatkan sebagai unsur kelembagaan yang memiliki fungsi dalam penyediaan, pengelolaan, dan tindak lanjut informasi publik. Komposisi tersebut dipilih karena ketiga unsur masyarakat tersebut memiliki kedekatan dengan warga dan berpotensi menjadi simpul penyebaran informasi. Dalam konteks jumlah penduduk 8.059 jiwa dan struktur wilayah 4 dusun, 4 RW, serta 34 RT, keberadaan simpul-simpul sosial tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan literasi informasi publik.

Dari sisi potensi, Baturetno memiliki modal sosial dan kelembagaan yang dapat menjadi basis pemberdayaan. Pemuda dapat berperan sebagai penghubung informasi antarkelompok dan antargenerasi, tokoh masyarakat memiliki legitimasi sosial dalam membangun kepercayaan, sedangkan organisasi sosial dapat menjadi ruang untuk meneruskan pembelajaran dan membahas kebutuhan informasi secara kolektif. Potensi tersebut dipadukan dengan keberadaan pemerintah desa dan BPD sebagai institusi formal. Karena itu, intervensi tidak diarahkan untuk membentuk struktur baru yang berat, tetapi untuk menghubungkan potensi sosial yang sudah ada dengan kanal informasi, pembelajaran interaktif, dan forum kontrol warga. (Muhammad Munadi, 2024)

Keterbukaan informasi publik karena itu perlu ditempatkan sebagai salah satu prasyarat partisipasi yang bermakna. Kehadiran dalam rapat saja tidak cukup; masyarakat membutuhkan

kesempatan untuk mengetahui fakta yang relevan, menyampaikan pandangan, agar pandangannya dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan atau tanggapan. Penelitian mengenai meaningful participation menekankan unsur-unsur tersebut dalam pengambilan keputusan demokratis (Nursetiawan & Ardhanariswari, 2023). Pengaturan komunikasi juga berpengaruh. Kajian keterbukaan informasi menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur, ketimpangan literasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya layanan dapat melemahkan pelaksanaan meskipun perangkat formal telah tersedia. (Endah et al., 2024; Irsyadinna, I., Ningrum, S., & Priyatna, 2023; Laksana et al., 2024)

Desain kelembagaan merupakan persoalan lain yang berulang dalam literatur keterbukaan informasi. Bukti dari perguruan tinggi Islam negeri menunjukkan bahwa layanan PPID dapat menggabungkan kanal luring dan daring apabila jenis informasi dan prosedur akses ditetapkan secara jelas (Muhammad Munadi, 2024). Penelitian lain menegaskan pentingnya pendidikan dan komunikasi publik yang berkelanjutan agar warga tidak berhenti sebagai penerima informasi, tetapi mampu meresponsnya (Endah et al., 2024). Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada pemerintah daerah, badan publik, atau kanal keterbukaan digital. Masih relatif sedikit kajian yang mengintegrasikan literasi hukum, praktik permohonan informasi, perangkat layanan sederhana, dan forum kontrol warga secara bersamaan dalam satu siklus pemberdayaan di tingkat desa.

Pengalaman pengabdian masyarakat yang dipublikasikan juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas warga lebih efektif ketika pembelajaran diarahkan pada kemampuan praktis dan partisipasi, bukan semata-mata transfer pengetahuan. Basista et al. (2025), misalnya, menggunakan pendidikan demokrasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Kegiatan Baturetno mengambil titik yang lebih spesifik, yaitu menjadikan literasi informasi publik sebagai prasyarat agar warga dapat memasuki proses deliberasi dengan informasi yang dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan. Dengan demikian, pembeda kegiatan ini bukan hanya pada materi literasi, tetapi pada integrasi literasi, simulasi penggunaan hak, perangkat layanan informasi, dan forum kontrol warga dalam satu siklus.

Sejumlah upaya terdahulu menunjukkan bahwa penguatan keterbukaan informasi dapat dilakukan melalui lembaga perantara dan kanal komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Kajian mengenai Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat desa, misalnya, memperlihatkan peran kelompok lokal sebagai jembatan penyampaian informasi, meskipun keberlanjutan kelembagaannya tetap membutuhkan dukungan sumber daya dan penguatan kapasitas (Yasintha, P. N., & Candrika, 2021). Temuan tersebut penting bagi kegiatan ini karena menunjukkan bahwa modal sosial yang telah tersedia di desa dapat dijadikan pintu masuk pemberdayaan, tetapi perlu dilengkapi dengan kemampuan memahami informasi dan mekanisme tindak lanjut. (Muhammad Munadi, 2024)

Kesenjangan praktis yang dihadapi di Baturetno karena itu bersifat tiga lapis yakni 1) warga belum selalu mengetahui kanal yang harus digunakan, 2) dokumen desa tidak selalu mudah ditafsirkan, dan 3) belum tersedia ruang rutin yang memungkinkan informasi diubah menjadi pertanyaan atau pengawasan bersama. Kegiatan ini merespons kesenjangan tersebut dengan bergerak melampaui pola sosialisasi satu arah mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). *State of the art* kegiatan terletak pada penghubungan literasi hukum dengan praktik permohonan informasi, penyederhanaan perangkat layanan, dan forum deliberasi warga dalam satu rangkaian pemberdayaan. Kontribusi orisinal kegiatan dirumuskan melalui model 4K: kepastian kanal, keterpahaman, keterlibatan, dan keberlanjutan. (Muhammad Munadi, 2024)

Kegiatan ini juga ditempatkan sebagai bentuk hilirisasi pengetahuan dari kajian mengenai ketimpangan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa. Temuan konseptual yang menjadi dasar kegiatan menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan tidak berhenti pada ketersediaan informasi, tetapi mencakup kemampuan warga untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Temuan tersebut

kemudian diterjemahkan ke dalam intervensi pengabdian melalui asesmen kebutuhan informasi, literasi hukum berbasis kasus, media pembelajaran interaktif, simulasi permohonan informasi, penyederhanaan perangkat layanan, dan pembentukan forum kontrol warga. Dengan demikian, kegiatan pengabdian merupakan tahap penerapan pengetahuan ke dalam konteks sosial masyarakat sekaligus pengujian kelayakan praktis model 4K melalui pengalaman lapangan.

Permasalahan kegiatan dirumuskan dalam tiga pertanyaan praktis: (1) bagaimana ketimpangan akses dan pengendalian arus informasi memengaruhi kemampuan warga untuk terlibat dalam proses desa; (2) bagaimana literasi informasi publik berbasis interaksi dapat membantu warga mengakses, memahami, dan menggunakan informasi; dan (3) bagaimana potensi pemuda, tokoh masyarakat, organisasi sosial, pemerintah desa, dan BPD dapat dihubungkan dalam mekanisme kontrol warga yang dapat berlangsung secara berkelanjutan?

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pola ketimpangan akses dan pengendalian arus informasi di tingkat desa; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial, dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi publik melalui media pembelajaran yang interaktif; (3) memperkuat hubungan kerja antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD dalam menyediakan kanal informasi serta ruang deliberasi; dan (4) merumuskan model kontrol warga yang realistis dan dapat dipertahankan setelah kegiatan berakhir. Kontribusi kegiatan tidak hanya berupa pelaporan aktivitas, tetapi berupa penerjemahan pengetahuan tentang keterbukaan informasi menjadi mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui model 4K. (Muhammad Munadi, 2024)

Tabel 1. Indeks keterbukaan informasi publik nasional dan Jawa Timur terkini

Tahun	IKIP Indonesia	Kategori	IKIP Jawa Timur	Kategori
2021	71.37	Sedang	66.82	Sedang
2022	74.43	Sedang	73.87	Sedang
2023	75.40	Sedang	73.89	Sedang
2024	75.65	Sedang	83.83	Baik
2025	66.43	Sedang	72.28	Sedang

Sumber: Komisi Informasi Pusat (2024, 2025) dan Komisi Informasi Provinsi Bali (2025). IKIP 2025 merupakan indeks nasional terbaru yang tersedia pada saat revisi manuskrip; pengukuran IKIP tidak dilaksanakan pada 2026.

Tabel 2. Indikator IKIP nasional yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa

Indikator	2023	2024	Perubahan
Akses dan penyebarluasan informasi	76.69	77.48	+0.79
Partisipasi publik	74.66	75.68	+1.02
Literasi publik tentang hak atas keterbukaan informasi	72.02	73.22	+1.20
Transparansi	70.30	72.18	+1.88
Dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi	69.12	69.37	+0.25

Sumber: Komisi Informasi Pusat (2024).

2. METODE

Pendekatan dan Desain

Program menggunakan siklus partisipatif yang menggabungkan diagnosis masalah, pembelajaran bersama, simulasi praktik, penguatan kelembagaan, dan refleksi. Masyarakat ditempatkan sebagai mitra aktif karena perubahan yang dituju berkaitan dengan pengalaman sehari-hari dalam memperoleh dan menggunakan informasi desa. Siklus tersebut terdiri atas tujuh tahap: asesmen awal; diskusi kelompok terarah dan pemetaan kebutuhan informasi; literasi informasi publik berbasis kasus; simulasi permohonan informasi dan keberatan; penyusunan

perangkat layanan informasi sederhana; pembentukan forum kontrol warga; serta evaluasi dan refleksi. (Muhammad Munadi, 2024)

Peserta dan pengumpulan data

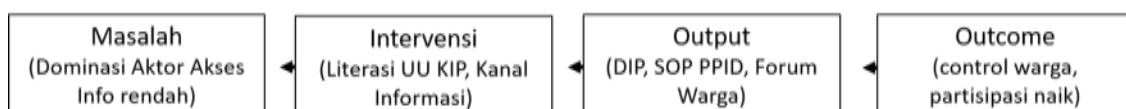
Informasi masyarakat dihimpun melalui pemilihan informan secara purposif yang mewakili posisi dan jaringan sosial yang berbeda di desa. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan karena mereka berhubungan langsung dengan sirkulasi informasi sehari-hari dan dapat menyampaikan kebutuhan yang tidak selalu tercermin dalam dokumen formal desa. Perangkat desa dan BPD juga dilibatkan untuk merepresentasikan sisi kelembagaan penyedia informasi dan pemberi tanggapan. Komposisi tersebut memungkinkan kegiatan membandingkan pengalaman warga dengan prosedur dan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab atas keterbukaan informasi. Data diperoleh melalui observasi kanal informasi, percakapan atau wawancara semi terstruktur, FGD, pertanyaan dan tanggapan peserta, dokumentasi yang tersedia, catatan permohonan informasi, serta observasi forum deliberasi. (Muhammad Munadi, 2024)

Keabsahan dan analisis

Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan FGD, dokumen yang tersedia, respons peserta, serta catatan forum desa. Evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan membandingkan kondisi awal dengan keluaran serta praktik yang diamati setelah intervensi. Tolak ukur perubahan dikelompokkan ke dalam empat indikator: (1) akses kejelasan kanal, penanggung jawab, dan alur permohonan; (2) pemahaman kemampuan membedakan kategori informasi dan menafsirkan dokumen; (3) penggunaan kemampuan menyusun pertanyaan, permohonan, atau keberatan melalui kanal yang tersedia; dan (4) partisipasi/pelembagaan keberadaan forum, tindak lanjut, dan kesepakatan kelembagaan. Bukti setiap indikator ditelusuri melalui observasi, FGD, praktik simulasi, dokumen, dan catatan forum. Kegiatan tidak mengklaim dampak yang diukur secara statistik karena skor pra-tes/pasca-tes yang terverifikasi belum tersedia dalam arsip lapangan yang menjadi dasar manuskrip. Karena itu, kesimpulan dibatasi pada perubahan yang dapat diamati dan dikonfirmasi melalui triangulasi. Tolak ukur evaluasi. Indikator akses dinilai dari kejelasan kanal, penanggung jawab, dan alur permohonan; indikator pemahaman dari kemampuan membedakan kategori dan membaca dokumen; indikator penggunaan dari praktik permohonan/keberatan dan pertanyaan berbasis dokumen; sedangkan indikator partisipasi dan pelembagaan dari forum, dokumentasi, tindak lanjut, dan kesepakatan antara warga, pemerintah desa, dan BPD.

Lokasi, waktu, dan kondisi yang diharapkan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Pelaksanaan mengikuti urutan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, dimulai dari asesmen awal dan pemetaan kebutuhan informasi, kemudian dilanjutkan dengan literasi, simulasi praktik, pembentukan forum warga, dan refleksi, dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026 yang diikuti oleh 45 peserta. Kondisi awal ditandai oleh jalur informasi yang belum jelas, pemahaman hak informasi yang belum merata, ketergantungan pada akses personal atau informal, dan terbatasnya ruang deliberasi berbasis data. Kondisi yang diharapkan setelah program adalah tersedianya pengaturan layanan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, disertai ruang rutin bagi warga untuk membahas dan menindaklanjuti informasi. (Muhammad Munadi, 2024).



Gambar 1. Asesmen awal, referensi, output dan outcome

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal dan pola pengendalian informasi

Asesmen awal menunjukkan tiga pola yang berulang dalam cara ketimpangan akses informasi dapat memengaruhi pengambilan keputusan desa. Pertama, informasi penting seperti rincian program, kriteria penerima manfaat, dan komponen anggaran lebih banyak beredar melalui jaringan personal atau informal daripada melalui kanal publik yang dapat diprediksi. Kedua, dokumen yang tersedia sering menggunakan bahasa teknis sehingga ketersediaan secara formal tidak selalu berarti dapat dipahami secara praktis. Ketiga, informasi yang dipublikasikan mendekati waktu musyawarah memberi warga sedikit kesempatan untuk memeriksa materi atau menyiapkan pertanyaan. Temuan utama karena itu bukan semata-mata bahwa informasi tidak tersedia, tetapi bahwa akses, keterpahaman, dan ketepatan waktu penggunaan informasi belum merata. (Muhammad Munadi, 2024)

Tabel 3. Kondisi sebelum dan sesudah intervensi pengabdian

Dimensi	Sebelum intervensi	Perubahan yang diamati setelah intervensi
Akses	Kanal dan penanggung jawab belum jelas; warga sering bergantung pada hubungan personal.	Perangkat layanan informasi sederhana dan kanal formal/informal yang lebih jelas diperkenalkan; warga mulai menggunakan kanal secara lebih sistematis.
Pemahaman	Dokumen desa, terutama informasi anggaran dan perencanaan, sulit difafsirkan.	Pembelajaran berbasis kasus meningkatkan kemampuan peserta membedakan kategori informasi dan menafsirkan dokumen desa yang penting.
Penggunaan	Pertanyaan dan permintaan sering disampaikan secara informal dan dibatasi kekhawatiran akan ketegangan sosial.	Peserta mempraktikkan permohonan dan keberatan serta mulai bertanya dan meminta informasi melalui kanal yang lebih tertib.
Partisipasi	Deliberasi berisiko menjadi persetujuan seremonial ketika warga kekurangan informasi.	Forum kontrol warga dibentuk untuk menghubungkan informasi dengan pembahasan dan tindak lanjut rutin.
Pelembagaan	Transparansi sangat bergantung pada rutinitas yang sudah ada dan komunikasi informal.	Perangkat desa, BPD, dan perwakilan warga menyepakati papan informasi, kanal komunikasi, dan forum rutin.

Sumber: sintesis temuan lapangan yang dilaporkan dalam manuskrip awal.

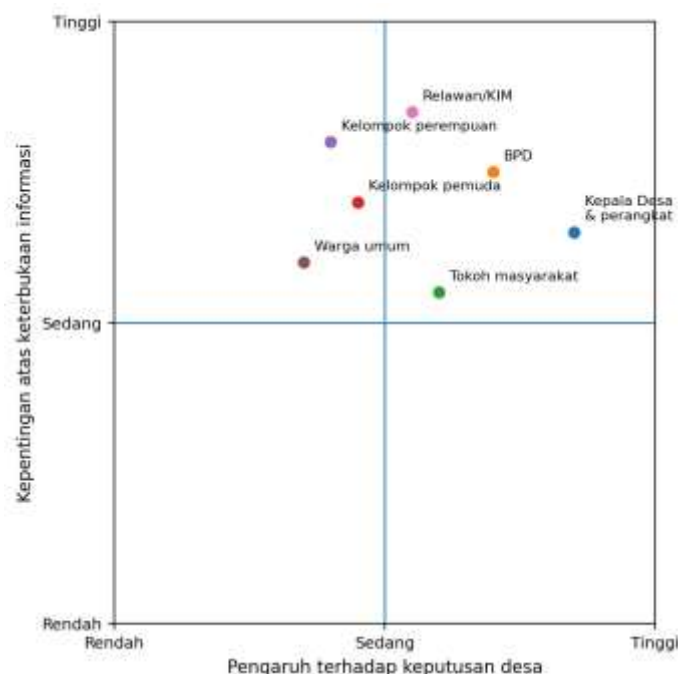
Nilai tambah program, jika dibandingkan dengan pendekatan keterbukaan yang berhenti pada publikasi informasi, intervensi ini menambahkan tiga lapis perubahan yang saling berhubungan. *Pertama*, informasi dibuat lebih dapat ditemukan melalui kanal dan penanggung jawab yang lebih jelas. *Kedua*, informasi diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dipraktikkan melalui kasus desa serta simulasi permohonan dan keberatan. *Ketiga*, informasi dihubungkan dengan forum kontrol warga sehingga memiliki jalur tindak lanjut. Pola tersebut memperluas pendekatan pemberdayaan yang dalam literatur umumnya menekankan kapasitas literasi atau partisipasi secara terpisah. Temuan ini sejalan dengan Basista et al. (2025) mengenai pentingnya pendidikan partisipatif dalam pengambilan keputusan desa, sekaligus memperkuat argumen bahwa partisipasi memerlukan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dialog. Dalam konteks Baturetno, nilai tambah utama terletak pada integrasi keempat unsur tersebut dalam satu siklus yang sederhana dan tidak mensyaratkan pembentukan kelembagaan baru.

Keluaran intervensi

Kegiatan menghasilkan tiga keluaran yang saling berhubungan. *Pertama*, paket literasi berbasis kasus yang menghubungkan hak atas informasi dengan persoalan desa yang dekat dengan kehidupan warga, termasuk anggaran, program prioritas, dan kriteria penerima manfaat. *Kedua*, perangkat layanan sederhana berupa daftar informasi ringkas, alur permohonan informasi, dan kanal komunikasi. *Ketiga*, forum kontrol warga yang dirancang agar informasi menjadi bagian dari pembahasan dan tindak lanjut secara rutin, bukan berhenti sebagai publikasi satu kali. (Muhammad Munadi, 2024)



Gambar 2. Model logika program pengabdian



Gambar 3. Tahapan pelaksanaan program

Dari keterbukaan formal menuju informasi yang dapat digunakan

Hasil lapangan menunjukkan adanya perbedaan praktis antara informasi yang secara formal telah dibuka dan informasi yang benar-benar dapat digunakan warga. Sebuah dokumen dapat dipasang untuk publik, tetapi tetap sulit dimanfaatkan apabila masyarakat tidak mengetahui lokasi dokumen lengkap, tidak mampu memahami isinya, atau menerimanya setelah kesempatan untuk berdiskusi telah lewat. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan pengaturan komunikasi (Irsyadinnas, I., Ningrum, S., & Priyatna, 2023). Data IKIP 2024 memberikan gambaran serupa: literasi dan partisipasi meningkat, sementara dukungan anggaran pengelolaan informasi masih relatif terbatas. Bagi pemberdayaan desa, implikasinya jelas, yaitu intervensi keterbukaan harus sekaligus memperbaiki jalur menuju informasi, cara informasi disajikan, dan kesempatan warga untuk menggunakannya. (Endah et al.,

2024; Irsyadinnas, I., Ningrum, S., & Priyatna, 2023) Perspektif transparansi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas juga menunjukkan bahwa keterbukaan perlu dihubungkan dengan perubahan praktik kelembagaan, bukan hanya publikasi informasi (Batista, M., & Michener, 2023).

Di Baturetno, informasi karena itu diperlakukan sebagai sumber daya untuk membangun kapasitas kewargaan. Pergeseran pentingnya adalah dari sekadar bertanya “di mana dokumennya?” menjadi “apa arti informasi ini bagi keputusan yang sedang dibahas desa?”. Pergeseran tersebut memberi warga dasar untuk menyusun pertanyaan berbasis bukti dan menghubungkan dokumen dengan persoalan yang mereka hadapi. Temuan ini juga mendukung penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan keterbukaan menjadi lebih kuat ketika pendidikan dan komunikasi dilakukan secara berkelanjutan. (Endah et al., 2024; Safaria & April, 2025)

Literasi sebagai praktik, bukan penjelasan hukum satu arah

Komponen literasi sengaja disusun berdasarkan kasus-kasus desa, bukan berdasarkan urutan pasal dalam peraturan. Peserta membahas ringkasan anggaran, dokumen perencanaan, kriteria penerima manfaat, dan langkah praktis mengajukan permohonan informasi. Cara ini membuat aturan hukum lebih dekat dengan tata kelola desa sehari-hari dan sejalan dengan temuan bahwa keterbukaan informasi berjalan lebih baik ketika pengaturan kelembagaan dihubungkan dengan mekanisme layanan dan produk informasi yang jelas (Muhammad Munadi, 2024).

Simulasi menjadi penting karena mengetahui adanya suatu hak belum tentu membuat warga percaya diri untuk menggunakannya. Dengan berlatih menyusun permohonan, mencatat kronologi, memahami jangka waktu respons, dan membahas keberatan, peserta memperoleh pengalaman mengenai bagaimana hak tersebut dijalankan. Kegiatan dengan demikian bergerak melalui tiga tahap pemahaman, praktik, dan pelembagaan bukan berhenti pada sosialisasi hukum konvensional.

Kontrol warga dan partisipasi yang bermakna

Forum kontrol warga menyediakan ruang sosial bagi informasi untuk dibahas secara kolektif dan dihubungkan dengan keputusan desa. Partisipasi bermakna menuntut lebih dari sekadar undangan menghadiri pertemuan; warga membutuhkan kesempatan untuk berbicara, pandangannya dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan (E. Nursetiawan & Ardhanariswari, 2022). Karena itu, forum dirancang dengan agenda yang terukur, dokumentasi, tindak lanjut, dan umpan balik, bukan dengan membentuk organisasi formal baru. Temuan ini sejalan dengan bukti empiris bahwa keterbukaan informasi di tingkat desa belum otomatis menghasilkan partisipasi yang kuat tanpa upaya sadar untuk membangun kapasitas dan kesadaran warga. (Mafturrahman, 2024; Romadhoni, M. N., & Rodiyah, 2025)

Pelajaran lain berkaitan dengan hubungan antara informasi dan pengambilan keputusan. Kanal pemerintahan terbuka dapat memperluas konsultasi tanpa selalu mengubah substansi keputusan. Pendekatan Baturetno berusaha menutup celah tersebut melalui siklus umpan balik sederhana: informasi tersedia, warga membahasnya, rekomendasi dicatat, lembaga desa yang relevan memberikan tanggapan, dan tanggapan tersebut menjadi bagian dari siklus informasi berikutnya. Pengaturan ini mengubah keterbukaan menjadi bentuk akuntabilitas sosial yang lebih terlihat. (Nugraha et al., 2022)

Model 4K sebagai kontribusi program

Berdasarkan rangkaian kegiatan dan perubahan yang diamati, program ini merumuskan Model 4K sebagai kerangka praktis untuk memperkuat partisipasi dan kontrol warga melalui keterbukaan informasi publik. Model 4K terdiri atas Kepastian Kanal, Keterpahaman, Keterlibatan, dan Keberlanjutan. Keempat unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk

satu rangkaian yang menghubungkan akses informasi dengan tindakan warga. Kepastian kanal memastikan masyarakat mengetahui di mana informasi dapat diperoleh dan kepada siapa permintaan informasi disampaikan. Keterpahaman memastikan informasi yang tersedia dapat dibaca dan dimaknai oleh warga. Keterlibatan mengubah informasi yang telah dipahami menjadi bahan dialog, pertanyaan, dan partisipasi dalam proses desa. Sementara itu, keberlanjutan memastikan mekanisme tersebut tetap berjalan melalui dokumentasi, umpan balik, dan forum warga.

Kontribusi utama Model 4K terletak pada pergeseran pendekatan dari keterbukaan sebagai aktivitas publikasi menuju keterbukaan sebagai proses pemberdayaan warga. Dalam kerangka ini, keberhasilan tidak cukup ditandai oleh tersedianya dokumen atau papan informasi, tetapi oleh kemampuan masyarakat untuk menemukan informasi, memahami maknanya, menggunakannya dalam forum deliberasi, dan menindaklanjutinya sebagai bagian dari kontrol sosial. Model ini juga relatif sederhana karena tidak mensyaratkan pembentukan kelembagaan baru atau digitalisasi penuh. Kanal tatap muka, papan informasi, grup komunikasi, maupun forum warga dapat digunakan secara kombinatorik sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat.

Dengan demikian, Model 4K menjadi luaran konseptual sekaligus praktis dari kegiatan pengabdian. Model ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun siklus sederhana:

informasi tersedia → informasi dipahami → warga terlibat → hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti → mekanisme diperbaiki secara berkelanjutan.

Dalam konteks Baturetno, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi dapat dikembangkan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi sebagai infrastruktur sosial untuk membangun partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol warga.

Tabel 4. Unsur dan kontribusi

Unsur 4K	Prinsip operasional	Dampak tata kelola yang diharapkan
K1 – Kepastian Kanal	Kanal jelas, petugas penanggung jawab, dan alur permohonan	Mengurangi ketergantungan pada perantara informasi
K2 – Keterpahaman	Ringkasan dengan bahasa sederhana dan penyajian visual	Meningkatkan kemampuan warga menafsirkan dokumen
K3 – Keterlibatan	Forum warga rutin berbasis data	Mengubah informasi menjadi partisipasi deliberatif
K4 – Keberlanjutan	Dokumentasi, umpan balik, dan dukungan tahunan minimal	Menjaga mekanisme tetap berjalan setelah proyek

Partisipasi dipahami sebagai kualitas interaksi, bukan sekadar jumlah kehadiran dalam pertemuan. Perubahan yang relevan terlihat dari hubungan yang lebih aktif antara warga, perangkat desa, dan BPD dalam hal akses informasi dan tindak lanjut. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, perangkat desa dan BPD berada pada posisi dengan pengaruh formal yang tinggi, sedangkan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial lainnya dapat membantu membawa informasi ke jaringan masyarakat yang lebih luas. Penempatan aktor-aktor tersebut sebagai mitra penting karena mekanisme pengawasan yang berkelanjutan bergantung pada inisiatif warga sekaligus kesediaan lembaga formal untuk merespons. Temuan ini memperkuat pendekatan partisipatif yang menempatkan warga sebagai pelaku proses, bukan hanya penerima sosialisasi.

Partisipasi masyarakat, adopsi, dan keterbatasan

Partisipasi dipahami sebagai kualitas interaksi, bukan sekadar jumlah kehadiran dalam pertemuan. Perubahan yang relevan terlihat dari hubungan yang lebih aktif antara warga, perangkat desa, dan BPD dalam hal akses informasi dan tindak lanjut. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, perangkat desa dan BPD berada pada posisi dengan pengaruh formal yang tinggi, sedangkan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial lainnya dapat membantu membawa informasi ke jaringan masyarakat yang lebih luas. Menempatkan aktor-aktor tersebut sebagai mitra penting karena mekanisme pengawasan yang berkelanjutan bergantung pada inisiatif warga sekaligus kesediaan lembaga formal untuk merespons. (I. Nursetiawan et al., 2021)

Bukti dalam artikel hasil yang digambarkan bersifat kualitatif, belum memuat skor numerik pra-tes/pasca-tes yang terverifikasi, jumlah peserta secara lengkap, maupun rangkaian permohonan informasi dan waktu respons yang terkuantifikasi. Oleh sebab itu, artikel tidak mengklaim dampak yang terukur secara statistik. Klaim yang didukung bukti lebih terbatas namun lebih kuat adalah bahwa proses partisipatif menghasilkan perubahan yang dapat diamati dalam cara peserta memahami informasi, berinteraksi dengan kanal informasi, dan membangun kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Indikator tersebut akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk menguji konsistensi model 4K di berbagai desa. (Zhao & Fan, 2021)



Gambar 4. Pelaksanaan Diskusi dengan elemen masyarakat di Desa Baturetno

Kegiatan pengabdian di Desa Baturetno menunjukkan bahwa ketimpangan akses informasi dapat mempersempit ruang partisipasi yang bermakna ketika kanal tidak pasti, dokumen sulit dipahami, dan informasi diterima terlalu dekat dengan waktu pembahasan. Program merespons kondisi tersebut melalui literasi hukum berbasis kasus, simulasi praktik, perangkat layanan informasi sederhana, dan forum kontrol warga. Berdasarkan triangulasi observasi, FGD, dokumentasi, dan catatan forum, perubahan yang diamati berkaitan dengan tiga ranah yang saling terhubung, yaitu pemahaman peserta, penggunaan kanal informasi, dan pengaturan kelembagaan untuk mempertahankan interaksi. Temuan ini perlu dibaca sebagai bukti perubahan kualitatif, bukan sebagai estimasi dampak statistik.

Kontribusi utama kegiatan adalah model 4K Kepastian Kanal, Keterpahaman, Keterlibatan, dan Keberlanjutan yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi desa, bukan hanya kewajiban administratif untuk mempublikasikan informasi. Bagi masyarakat, model ini menyediakan jalur yang lebih jelas dari memperoleh informasi menuju bertanya, berpartisipasi dalam deliberasi, dan melakukan tindak lanjut terhadap program desa. Pemerintah desa dan BPD perlu mengintegrasikan kanal layanan informasi dan forum warga ke dalam perencanaan, penganggaran, dokumentasi, serta akuntabilitas rutin. Oleh karena itu, agar diperoleh hasil pengujian yang lebih presisi untuk

penelitian berikutnya perlu menggunakan baseline–endline, pencatatan respons permohonan informasi, dan pemantauan forum secara berkala untuk menguji keberlanjutan serta keterterapan Model 4K di desa lain.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Baturetno menunjukkan bahwa ketimpangan akses informasi dapat mempersempit ruang partisipasi yang bermakna ketika kanal tidak pasti, dokumen sulit dipahami, dan informasi diterima terlalu dekat dengan waktu pembahasan. Program merespons kondisi tersebut melalui literasi hukum berbasis kasus, simulasi praktik, perangkat layanan informasi sederhana, dan forum kontrol warga. Perubahan yang diamati berkaitan dengan tiga ranah yang saling terhubung, yaitu pemahaman peserta, penggunaan kanal informasi, dan pengaturan kelembagaan untuk mempertahankan interaksi.

Kontribusi utama kegiatan adalah model 4K Kepastian Kanal, Keterpahaman, Keterlibatan, dan Keberlanjutan yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi desa, bukan hanya kewajiban administratif untuk mempublikasikan informasi. Bagi masyarakat, model ini menyediakan jalur yang lebih jelas dari memperoleh informasi menuju bertanya, berpartisipasi dalam deliberasi, dan melakukan tindak lanjut terhadap program desa. Pemerintah desa dan BPD perlu mengintegrasikan kanal layanan informasi dan forum warga ke dalam perencanaan, penganggaran, dokumentasi, serta akuntabilitas rutin. Pelaksanaan selanjutnya dapat menambahkan pengukuran kuantitatif dan pemantauan longitudinal untuk menguji keberlanjutan dan keterterapan model.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada perangkat desa, BPD, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan warga Desa Baturetno yang berkontribusi dalam asesmen, diskusi, sesi literasi, simulasi, dan forum tindak lanjut. Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan. Kegiatan ini memperoleh dukungan program dari Universitas Islam Malang. Kegiatan ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan sektor publik, komersial, maupun nirlaba

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2024). Kecamatan Singosari dalam angka 2024. BPS Kabupaten Malang.
- Batista, M., & Michener, G. (2023). Transparency's impact on professionalizing government: Evidence from FOI and patronage reforms. *Governance*, 36(4), 1–22.
- Endah, K., Nursetiawan, I., & Vestikowati, E. (2024). Voters response to public information disclosure policies in the local head election of Ciamis Regency 2024. 14(3), 539–555.
- European Commission. (2024). A systematic analysis of digital tools for citizen participation. *Government Information Quarterly*, 41(1), 101878.
- Irsyadinnas, I., Ningrum, S., & Priyatna, C. C. (2023). Development of the implementation of public information disclosure by regional governments in Indonesia: A systematic literature review. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9((2)), 1091–1103.
- Komisi Informasi Provinsi Bali. (2025). Laporan IKIP 2025. Komisi Informasi Provinsi Bali.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2024). Indeks keterbukaan informasi publik 2024. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2025). Indeks keterbukaan informasi publik 2025. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

- Laksana, M. W., Alia, S., & Nuraeni, R. (2024). Public Information Disclosure Communication Strategy at the Regional Liaison Agency of Banten Province. 12(1), 25–35.
- Mafturrahman. (2024). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). 5(1), 416–423.
- Muhammad Munadi, E. e. (2024). Public Information Disclosure in State Islamic Institutes: Learning from Universitas Islam Negeri. 12(1), 89–101.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. 6(2), 286–310.
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2022). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law A . Introduction. *Jambe Law*, 5(2), 251–270. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- Nursetiawan, I., Agung, R., & Putra, K. (2021). Data dan Sistem Informasi Desa Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Ciamis Oleh : 8, 463–471.
- Romadhoni, M. N., & Rodiyah, I. (2025). Efektivitas sistem informasi desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Larangan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*. 13(1)), 18–34.
- Basista, R., Thahir, M., & Jumiati. (2025). Increasing community participation in government decision making through a democratic education program in Kebun Durian Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(6), 1944–1953. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v9i6.29593>
- Safaria, A. F., & April, U. S. (2025). Public Information Disclosure and Crisis Communication in the Time of the COVID-19 Outbreak. 18(June), 199–213.
- Tai, K.-T. (2021). Open government research over a decade: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 38(2), 101566.
- Yasintha, P. N., & Candrika, N. P. (2021). Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai model partisipasi publik dalam keterbukaan informasi di tingkat desa di Bali. *JIPKA*, 1((1)), 39–46.
- Zhao, Y., & Fan, B. (2021). Understanding the key factors and configurational paths of the open government data performance : Based on fuzzy-set qualitative comparative analysis. *Government Information Quarterly*, February, 101580. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101580>